

DITERIMA DARI Pemohon	
Hari :	Jumat
Tanggal :	18 Desember 2020
Jam :	21:57

**Bone Bolango, 18 Desember 2020**

**Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor : 595/PL.02.6-Kpt/7503/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020.**

**Kepada Yang Mulia**

**Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **dr. RUSLIYANTO MONOARFA**

Alamat : Desa Timbuolo Tengah, Kecamatan Botupingge,  
Kabupaten Bone

Bolango, email :

N I K : 7503072108760001

2. Nama : **UMAR IBRAHIM, S.AP**

Alamat : Desa Bongoime, Kecamatan Tilongkabila,  
Kabupaten Bone Bolango,

email :

N I K : 7503062012700001

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 Nomor 3.

Terhadap **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango**, berkedudukan di Jalan Perintis, Huluduotamo, Kec. Suwawa, Kab. Bone Bolango,

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** .

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor : 595/PL.02.6-Kpt/7503/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020, Pukul 23.52 WITA.

## **1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a.** Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat ( 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus ;
- b.** Bahwa Permohonan adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020;
- c.** Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.**

- a.** Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan :
  - (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
    - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;

- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

(2) Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:

- a. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP

Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

- c. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU /KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

(3) Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah KPU /KIP Provinsi atau KPU /KIP Kabupaten/Kota.

(4) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

(5) Dalam hal terdapat satu pasangan calon, Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pihak yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yaitu:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; atau

- d. pemantau pemilihan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor : 171/PL.02.3-Kpt/7503/Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor : 173/PL.02.3-Kpt/7503/Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020 dengan Nomor Urut 3.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Pemohonan pembatalan keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor : 595/PL.02.6-Kpt/7503/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10 2016 juncto Pasal 7 ayat 9 (2) PMK 6/2020 yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat di ajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi / Kabupaten / Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor : 595/PL.02.6-Kpt/7503/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020, yang di umumkan pada tanggal 15 Desember 2020, Pukul 23.52 WITA.

- c. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai contoh sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Berdasarkan Nomor Urut**

<b>No</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1.	Drs. H. Ismet Mile, MM – Sukandi Talani	15.039
2.	Hi. Hamim Pou, S.Kom,MH – Dr. Merlan S. Uloli, SE,MM.	43.099
3.	dr. Rusliyanto Monoarfa – Umar Ibrahim, S.AP	12.856
4.	Hi. Mohamad Kilat Wartabone – Syamsir Djafar Kiayi, ST,M.Si	30.271
	<b>Total Suara Sah</b>	<b>101.265</b>

**Tabel 2**  
**Berdasarkan Perolehan Suara**

<b>No</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>
2.	Hi. Hamim Pou, S.Kom,MH – Dr. Merlan S. Uloli, SE,MM.	43.099
4.	Hi. Mohamad Kilat Wartabone – Syamsir Djafar Kiayi, ST,M.Si	30.271
1.	Drs. H. Ismet Mile, MM – Sukandi Talani	15.039

3.	dr. Rusliyanto Monoarfa – Umar Ibrahim, S.AP	12.856
	<b>Total Suara Sah</b>	<b>101.265</b>

2. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara pemohon tersebut disebabkan oleh :

a. Jumlah Surat Suara yang didistribusikan Termohon ke 351 TPS di Kabupaten Bone Bolango tidak sesuai dengan jumlah DPT Kabupaten Bone Bolango sesuai Berita Acara No : 312/PL.02.1-BA/7503/Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Bone Bolango, pada hari Jumat, tanggal Enam Belas, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di RM Meranti, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Pukul 15.27 WITA.

b. Bahwa Pemohon diusung oleh :

1. Partai Golkar
2. Partai PPP
3. Partai Gerindra
4. Partai PAN

Pada masa kampanye, Paslon No Urut 4 yang ikut Pilkada Bone Bolango melalui jalur Independen, mengklaim didukung oleh Partai Golkar dan Partai PDIP dan mencetak logo Partai Golkar dan PDIP pada Alat Peraga dan Bahan Kampanye yang disebarakan secara Terstruktur, Sistimatis dan Masif di seluruh wilayah Kabupaten Bone Bolango. Hal tersebut menggerus perolehan suara pemohon.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya :
2. Membatalkan :

- a. Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor : 595/PL.02.6-Kpt/7503/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020, yang di umumkan pada tanggal 15 Desember 2020, Pukul 23.52 WITA.
- b. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono )

Hormat kami

**PEMOHON**

  
dr. Rusliyanto Monoarfa

  
NKRI  
UM. R.

  
Umar Ibrahim, S.AP